

Monev PPKM, Gubernur Bengkulu Ingatkan Segera Salurkan Bansos



Sumber: bengkulutoday.com

Kepahiang -- Bersama dengan Forkompimda, Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Kepahiang. Dalam kesempatan ini Gubernur mengatakan pada PPKM ini penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) harus terealisasi dengan baik.

Gubernur mengutarakan tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia berharap penyaluran bantuan kepada UMKM juga berjalan dengan baik. Dia juga mengapresiasi penyaluran bantuan UMKM di Kabupaten Kepahiang.

"Bersama Forkopimda Provinsi Bengkulu dan Pemerintah di Kabupaten Kepahiang harus menyalurkan bansos baik dari pemerintah pusat, cadangan beras pemerintah, bansos kabupaten, termasuk bansos BLT dengan baik," sampai Gubernur.

Dikatakan Gubernur Bengkulu, ia ingin memantau pembentukan posko penanganan covid di desa dan kelurahan telah direalisasikan.

"Kita ingin pastikan di setiap desa dan kelurahan telah terbentuk posko, kemudian anggaran Dana Desa untuk penanganan covid juga teralokasi, sehingga pencegahan yang tiga T (Tes, Treat, Trace) berjalan efektif. kita akan turun langsung memastikan anggaran personil dan kelembagaannya terbentuk, secara paralel kita pantau dan kita tunggu laporannya," sampainya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan, SP yang hadir dalam rapat mengapresiasi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Gubernur Bengkulu bersama Forkopimda Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang.

"Harapan kita dari kunjungan ini dapat memastikan bahwa PPKM dijalankan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021,"kata Windra Purnawan.

Dia menambahkan pelaksanaan PPKM di Kabupaten Kepahiang mulai dari hulu sampai hilir berjalan dengan baik.

"Untuk menekan penyebaran Covid-19 ini Kepahiang sudah membentuk posko-posko penanganan. Dari Sisi PEN pemberian BLT dapat berjalan simultan dan kami harapkan seluruh pihak pemangku kepentingan baik tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Desa bersama-sama tegak lurus pada satu usaha merealisasikan Inmendagri ini." paparnya.

Daftar Pustaka

<https://www.bengkulutoday.com/monev-ppkm-gubernur-bengkulu-ingatkan-segera-salurkan-bansos/>, 29 Juli 2021

<https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2021/07/29/gubernur-rohidin-monev-ppkm-dikepahiang/>

Catatan Berita

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (Covid-19) dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:

1. Penetapan level wilayah berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2. PPKM Level 4 dilakukan dengan menerapkan pembatasan pelaksanaan kegiatan di semua sektor, kecuali di sektor kritikal yang tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.
3. Gubernur, Bupati dan Walikota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 maka:
 - a. Dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran-anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - b. Tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseasi 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.
4. Terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a. Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDDesa, pengesahan data KPM oleh Pemerintah Daerah, perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan PKM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Diktum Kesembilan

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.